

MODUL **DANA KAMPANYE**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Komisi Pemilihan Umum

MODUL DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Komisi Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan Calon dan penyelenggaran Pemilihan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan *fair* kepada publik. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui beberapa tahapan, di antaranya tahapan Kampanye. Kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam siklus Pemilihan karena menjadi momentum bagi Pasangan Calon untuk menggalang dukungan Pemilih. Kegiatan Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. Pada kegiatan Kampanye diperlukan Dana untuk menyelenggarakan Kampanye tersebut yang disebut dengan Dana Kampanye.

Dana Kampanye didefinisikan sebagai sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Pasangan Calon berkewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, pelaporan Dana Kampanye dikelola dan dilaporkan berdasarkan prinsip

legalitas, transparansi dan akuntabilitas. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye selanjutnya akan diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mengatur mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar pemilihan kepala daerah menjadi fair dalam berkompetisi dan mencegah terjadinya pencucian uang. Penerimaan dana kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah benar-benar dana sah menurut undang-undang.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan modul ini adalah memberikan pemahaman yang lebih sederhana kepada para pemangku kepentingan, baik bagi Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maupun masyarakat mengenai pelaporan Dana Kampanye.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta


Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. DEFINISI


1. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
2. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
4. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
7. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.

8. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.


SUMBER DANA KAMPANYE



BENTUK SUMBER DANA KAMPANYE



PEMBATASAN DANA KAMPANYE



KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan :

- 1). Metode Kampanye;
- 2). Jumlah kegiatan Kampanye;
- 3). Perkiraaan jumlah peserta Kampanye;
- 4). Standar Biaya Daerah;
- 5). Bahan Kampanye yang diperlukan;
- 6). Cakupan wilayah dan kondisi geografis;
- 7). Logistik;
- 8). Manajemen Kampanye/Konsultan.


REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE



1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
4. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.



TIMELINE AUDIT DANA KAMPANYE



PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye

1. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

A. Cakupan Informasi

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi:

- ✓ Rekening Khusus Dana Kampanye;
- ✓ Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
- ✓ Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
- ✓ penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

B. Pembukuan LADK

LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.

C. Penyampaian LADK

- ✓ Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota **1 (satu) hari** sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- ✓ Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. Apabila disampaikan oleh petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.

D. Jenis Formulir LADK

- ✓ Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model LADK1 - Parpol	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Model LADK2- Parpol	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LADK3 - Parpol	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Model LADK4 - Parpol	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye.
5	Model LADK5 - Parpol	Laporan penerimaan dana kampanye kepada Pasangan Calon
6	Lampiran Formulir Model LADK5 - Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

- ✓ Untuk Pasangan Calon Perseorangan

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model LADK1 - Perseorangan	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Model LADK2- Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LADK3 - Perseorangan	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Model LADK4 - Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye.
5	Model LADK5 - Perseorangan	Daftar penerimaan sumbangan dana kampanye
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

1. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

A. Cakupan Informasi

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pembukuan LPSDK

Periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal.

C. Penyampaian LPSDK

- ✓ Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- ✓ LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. Apabila disampaikan oleh petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.

D. Jenis Formulir

- ✓ Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Model LPSDK1 - Parpol	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
2.	Lampiran Formulir Model LPSDK1- Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3.	Formulir Model LPSDK2 - Parpol	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

- ✓ Untuk Pasangan Calon Perseorangan

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Formulir Model LPSDK1 - Perseorangan	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
2.	Lampiran Formulir Model LPSDK1- Perseorangan	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3.	Formulir Model LPSDK2 - Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
		Kampanye
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

3. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

A. Cakupan Informasi

- ✓ Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
- ✓ LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas.

B. Pembukuan LPPDK

Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

C. Penyampaian LPSDK

- ✓ Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- ✓ LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk. Apabila disampaikan oleh petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.

D. Jenis Formulir

- ✓ Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model LPPDK1 - Parpol	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2	Model LPPDK2- Parpol	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LPPDK3 - Parpol	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4	Model LPPDK4 - Parpol	Daftar Saldo Dana Kampanye .
5	Model LPPDK5 - Parpol	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6	Lampiran Model LPPDK5 - Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

- ✓ Untuk Pasangan Calon Perseorangan

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Model LPPDK1 - Perseorangan	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2.	Model LPPDK2- Perseorangan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3.	Model LPPDK3 - Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4.	Model LPPDK4 - Perseorangan	Daftar Saldo Dana Kampanye .
5.	Model LPPDK5 - Perseorangan	Daftar penerimaan dana kampanye
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

KEWAJIBAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota mempunyai kewajiban yaitu :

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK di *website* KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sejak LADK diterima;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan *scanning* formulir LADK1- Parpol untuk LADK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan formulir LADK1-Perseorangan untuk LADK Pasangan Calon Perseorangan;
3. Untuk KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengirimkan hasil scan formulir LADK1-Parpol dan formulir LADK1-Perseorangan kepada KPU melalui email danakampanyepemilihan@gmail.com paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima LADK dari Pasangan Calon;
4. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota mengirimkan hasil scan formulir LADK1-Parpol dan formulir LADK1-Perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh masing-masing dan kepada KPU melalui email danakampanyepemilihan@gmail.com;
5. KPU akan mengunggah hasil scan formulir LADK1-Parpol dan formulir LADK1-Perseorangan di *website* KPU.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK di *website* KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sejak LPSDK diterima;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan *scanning* Lampiran formulir LPSDK1- Parpol untuk LPSDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan formulir LPSDK1-Perseorangan untuk LPSDK Pasangan Calon Perseorangan;
3. Untuk KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengirimkan hasil scan Lampiran formulir LPSDK1- Parpol dan formulir LPSDK1-Perseorangan kepada KPU melalui email danakampanyepemilihan@gmail.com paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima LPSDK dari Pasangan Calon;
4. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota mengirimkan hasil scan Lampiran formulir LPSDK1- Parpol dan formulir LPSDK1-Perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan kepada KPU melalui email danakampanyepemilihan@gmail.com;
5. KPU akan mengunggah hasil scan Lampiran formulir LPSDK1- Parpol dan formulir LPSDK1-Perseorangan di *website* KPU.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari sejak LPPDK diterima;

3. Hasil Audit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah KAP menyelesaikan Audit Dana Kampanye;
4. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota mengumumkan Hasil Audit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat lambat 1 (satu) hari sejak hasil audit diterima;
5. Hasil Audit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil audit diterima;
6. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan *scanning* hasil audit diantaranya:
 - a. Laporan Akuntan Independen KAP;
 - b. Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Formulir Model LPPDK2-PARPOL untuk LPPDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Formulir LPPDK2-Perseorangan untuk LPPDK Pasangan Calon Perseorangan;
7. Untuk KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengirimkan scan hasil audit tersebut kepada KPU melalui email danakampanypemilihan@gmail.com;
8. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota mengirimkan scan hasil audit tersebut kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan kepada KPU melalui email danakampanypemilihan@gmail.com paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil audit;
9. KPU akan mengunggah scan hasil audit tersebut di *website* KPU.

LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- ✚ negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- ✚ penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- ✚ Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang dikenakan sanksi
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan Dana Kampanye dari sumber yang dilarang dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, dikenai sanksi pembatalan.

Penyampaian Laporan	Sanksi
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.	Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Sanksi lainnya

- ▶ Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- ▶ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- ▶ Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI



KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan.




Hasil klarifikasi diputuskan melalui rapat pleno dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.



Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Alur Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)



B. Penyusunan KAK dan HPS

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik.

1. PPK menyusun KAK dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi kegiatan;
 - 4) ruang lingkup;
 - 5) keluaran yang diinginkan (*output*), berupa:
 - (a) hasil audit Dana Kampanye;
 - (b) *copy* kertas kerja audit.
 - 6) sumber pendanaan;
 - 7) jumlah tenaga yang diperlukan;
 - 8) hal-hal lainnya.
 - b. jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat;

- c. waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia;
 - d. kualifikasi tenaga ahli;
 - e. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
 - f. analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).
2. PPK menyusun HPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
 - b. HPS jasa konsultan terdiri dari komponen:
 - 1) biaya langsung personil;
 - 2) biaya langsung non personil;
 - 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - c. biaya langsung personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi;
 - d. biaya langsung personil telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial, keuntungan (profit) maksimal 10%, tunjangan penugasan, dan biaya kompensasi lainnya;
 - e. biaya langsung personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam);
 - f. biaya langsung non personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh KAP untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain;
 - g. biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya;
 - h. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia;

- i. nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
- j. riwayat HPS harus didokumentasikan dengan baik.

Contoh penyusunan HPS Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP):

No.	Jenis Pekerjaan	Komponen		Harga	Biaya	
		Volume	Waktu/Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x 5)	
1	Biaya Langsung Personil - Partner/Akuntan Publik - Manager - Ketua Tim - Anggota Tim	1 1 1 1	Orang Orang Orang Orang	4 6 15 15	hari hari hari hari	
2	Biaya Langsung Non Personil a) Biaya Akomodasi - Partner/Akuntan Publik	1	Orang	4	hari	
	- Manager - Ketua Tim - Anggota Tim	1 1 1	Orang Orang Orang	6 15 15	hari hari hari	
	b) Biaya Transport Dalam Kota				hari	
	- Partner/Akuntan Publik	1	Orang	2	perjalanan hari	
	- Manager	1	Orang	2	perjalanan hari	
	- Ketua Tim	1	Orang	2	perjalanan hari	
	- Anggota Tim	1	Orang	2	perjalanan hari	
	c) Biaya ATK dan pencetakan laporan	1	paket	1	kali	
	Biaya HPS PPN 10% Total Biaya HPS				Rp. Rp. Rp.	

C. Jenis Pengadaan

Pengadaan Kantor Akuntan Publik termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan. Metode pemilihan yang digunakan dibagi berdasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Berdasarkan nilai HPS tersebut, metode pemilihan dibagi ke dalam dua jenis metode yaitu pengadaan langsung dan seleksi sederhana. Metode pemilihan untuk Jasa Konsultan Kantor Akuntan Publik dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu dengan pengadaan langsung. Metode pemilihan untuk Jasa Konsultan Kantor Akuntan Publik dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu dengan Seleksi Sederhana.

Adapun proses pengadaan untuk jasa KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan Jasa KAP dengan HPS \leq Rp.50.000.000,00 dengan pengadaan langsung:
 - a. dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - b. metode penilaian kualifikasi KAP menggunakan metode prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode satu sampul;
 - d. evaluasi penawaran menggunakan sistem evaluasi biaya terendah yang memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis.
2. Jasa KAP dengan HPS \geq Rp.50.000.000,00 s.d. \leq Rp.200.000.000,00 dengan seleksi sederhana:
 - a. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);
 - b. metode penilaian kualifikasi KAP dengan *e-tendering* (LPSE) dapat menggunakan metode pascakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode satu sampul;
 - d. evaluasi penawaran menggunakan sistem evaluasi biaya terendah yang memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis, dengan unsur-unsur yang dapat dinilai yaitu pengalaman perusahaan

(bobot 10-20%), pendekatan dan metodologi (20-40%), kualifikasi tenaga ahli (50-70%).

Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan jasa KAP dilakukan sebagai berikut:

1. Pengadaan langsung:
 - a. survei pasar untuk memilih calon penyedia;
 - b. membandingkan nilai penawaran dengan nilai biaya langsung personil;
 - c. undangan kepada calon penyedia;
 - d. penyampaian penawaran administrasi, teknis dan biaya;
 - e. pembukaan penawaran, dan melakukan evaluasi;
 - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. membuat berita acara hasil pengadaan;
 - h. penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);
 - i. penandatanganan kontrak (paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ).
2. Seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi (khusus *e-tendering*):
 - a. pengumuman (paling kurang 4 (empat) hari);
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran);
 - c. pemberian penjelasan dokumen pemilihan (paling cepat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman);
 - d. pemasukan dokumen penawaran (1 (satu) hari setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan);
 - e. pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik;
 - f. evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya;
 - g. penetapan pemenang;
 - h. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;

- i. sanggahan (selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi);
- j. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- k. pembuatan berita acara hasil seleksi;
- l. penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2 (dua) hari setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);
- m. penandatanganan kontrak (paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penerbitan SPPBJ);
- n. penyusunan jadwal seleksi melalui *e-tendering* dilakukan berdasarkan hari kalender, dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.

D. Kriteria Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan atau tim kampanye;
 - e. bukan merupakan anggota dari partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - f. telah mendapat pemahaman mengenai Dana Kampanye;
 - g. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, dan f dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
2. Akuntan Publik (AP) dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi Akuntan Publik (AP) yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Akuntan Publik (AP) yang ditugaskan;

- c. memiliki masa kerja sebagai akuntan publik/rekan lebih dari 1(satu) tahun, yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin Akuntan Publik (AP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi Akuntan Publik (AP) yang ditugaskan;
- d. Personil yang ditugaskan dalam tim audit dapat terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang Akuntan Publik sebagai *partner in charge* (yang menandatangani Laporan Hasil Audit);
 - 2) 1 (satu) orang manajer (membantu AP dalam memanage audit, sebagai supervisi);
 - 3) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan);
 - 4) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).
- e. tim Audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib memiliki pengalaman audit dan pendidikan minimal:
 - 1) manajer: 5 tahun, S1 Akuntansi;
 - 2) ketua tim: 3 tahun, S1 Akuntansi;
 - 3) anggota tim: 1 tahun, D3;pengalaman dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.
- f. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masih berlaku;
- g. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud huruf f dipenuhi oleh Akuntan Publik dan salah satu dari manager atau ketua tim;
- h. surat tugas dari Kantor Akuntan Publik kepada personil yang akan melakukan audit dana kampanye.

E. Jenis Kontrak

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam satu wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

dan Wakil Walikota. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu kontrak lumpsum.

F. Kewajiban Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor akuntan publik yang ditunjuk melaksanakan audit dengan ketentuan:

- a. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan dan menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat hasil audit kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. pedoman pelaksanaan audit dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilampiri *copy* kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (berdasarkan PKPU 8 Tahun 2015 Pasal 47 ayat (2)).

G. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat Akuntan Publik memberikan audit kepatuhan;
 - f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan tentang afiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

AUDIT DANA KAMPANYE

Undang-Undang No 8 Tahun 2015 mensyaratkan bahwasanya laporan dana kampanye harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, hal ini di atur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa audit atas Laporan Dana Kampanye dilakukan oleh KAP.

Sesuai dengan ketentuan dalam PKPU tersebut bentuk perikatan audit yang dilakukan oleh KAP merupakan Audit kepatuhan. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Atestasi Kepatuhan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

A. Mekanisme Penyampaian

Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, LPPDK yang diterima dari Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diserahkan kepada KAP satu hari setelah masa pemilihan. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan oleh KPUD kepada KAP yang terpilih untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon di Kantor KPU setempat.

B. Prosedur Audit

Dalam rangka menanggapi kebutuhan audit Laporan Dana Kampanye tersebut, Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama KPU menerbitkan Panduan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.

Panduan tersebut menjadi bagian dari Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai tahapan dan prosedur audit yang dilakukan oleh

Akuntan Publik dengan mengacu kepada SPAP khususnya SAT 500 mengenai Atestasi Kepatuhan. Oleh karena itu perikatan yang digunakan oleh KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye merupakan perikatan atestasi.

Perikatan atestasi ini berbeda dengan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Oleh karena itu, Akuntan Publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Dana Kampanye maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan Laporan Dana Kampanye. Perikatan atestasi adalah perikatan di mana Akuntan Publik akan menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain (dalam hal ini Pasangan Calon).

Tujuan dari audit atas laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik.

Dalam melaksanakan auditnya, Akuntan Publik akan merancang dan menjalankan prosedur audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap kepatuhan asersi Pasangan Calon. Oleh karena itu, prosedur yang dijalankan oleh Akuntan Publik hanya terbatas kepada penilaian terhadap 9 (sembilan) asersi pasangan calon yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. Auditor akan mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit atas asersi tersebut untuk digunakan sebagai bukti audit.

Prosedur audit yang dijelaskan dalam Keputusan KPU Nomor 121/ Kpts/KPU/TAHUN 2015 merupakan prosedur yang disarankan untuk dilakukan dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. Namun demikian, Akuntan Publik selain mengacu pada prosedur yang dijelaskan dalam Keputusan tersebut, juga harus mentaati keseluruhan ketentuan dalam Standar Atestasi dalam pelaksanaannya. Akuntan Publik dapat menambahkan alternatif prosedur untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit, sehingga dalam pelaksanaannya nanti Akuntan Publik akan melakukan beberapa Prosedur antara lain:

1. inspeksi;
2. observasi;
3. konfirmasi;
4. penghitungan kembali;
5. pelaksanaan ulang (*reperformance*);
6. prosedur analitis; dan
7. memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari Pasangan Calon.

PELAYANAN / *HELP DESK* DANA KAMPANYE



Pelayanan/*Help desk* Dana Kampanye adalah Kelompok yang Dibentuk Pada Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membantu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam menyajikan laporan Dana kampanye yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cakupan kegiatan Pelayanan/*Help desk* Dana Kampanye meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Konsultasi Penyusunan Laporan Dana Kampanye;
2. Fasilitasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
3. Fasilitasi Penyerahan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik; dan
4. Fasilitasi Penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye ke Kas Negara.

PELAKSANA



KOMPETENSI

- PELAKSANA PELAYANAN/ANGGOTA HELPDESK DANA KAMPANYE DIANJURKAN PERSONIL YANG MEMILIKI KOMPETENSI MENGERTI AKUNTANSI.

ANGGOTA
HELPDESK

- PELAKSANA PELAYANAN/HELP DESK DANA KAMPANYE SEBAIKNYA DISUSUN DALAM TIM, YANG MASING-MASING BERTANGGUNG JAWAB UNTUK 1 (SATU) PASANGAN CALON.

PEMBAGIAN TUGAS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

- ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH YANG MEMBIDANGI HUKUM DAN PENGAWASAN;
- KEPALA BAGIAN;
- KEPALA SUB BAGIAN; DAN/ATAU
- STAF.

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ANGGOTA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI HUKUM DAN PENGAWASAN;
- KEPALA SUB BAGIAN; DAN/ATAU
- STAF.



Konsultasi Laporan Dana Kampanye



Waktu pelaksanaan

dilakukan pada jam kantor pukul **08.00 s.d 16.00** atau sesuai kesepakatan

Peralatan yang dibutuhkan:

- Buku Tamu
- Buku Questions and Answer



Alur Pelayanan

- menentukan jadwal konsultasi
- konsultasi dilakukan sesuai jadwal



Bentuk Konsultasi lain:



1

penyuluhan



2


konsultasi via surel



3

tatap muka langsung di kantor
di luar jadwal yang disediakan

Laporan Dana Kampanye



LDK



LADK

26 Agustus 2015
paling lambat pukul 18.00
waktu setempat

LPSDK

16 Oktober 2015
paling lambat pukul 18.00
waktu setempat

LPPDK

6 Desember 2015
paling lambat pukul 18.00
waktu setempat



DOKUMEN YANG DIPERIKSA PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LADK

1. LADK1-PERSEORANGAN, Laporan Awal Dana Kampanye
2. LADK2-PERSEORANGAN, Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3. LADK3-PERSEORANGAN, Daftar Saldo Dana Kampanye
4. LADK4-PERSEORANGAN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK
5. LADK5-PERSEORANGAN, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran LADK5-PERSEORANGAN, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
10. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada),
11. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran, apabila ada

LPSDK

1. LPSDK-1 PERSEORANGAN, Laporan Sumbangan Dana Kampanye
2. LPSDK-2 PERSEORANGAN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LPPDK

1. LPPDK-1 PERSEORANGAN, Asersi atas LPPDK
2. LPPDK-2 PERSEORANGAN, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. LPPDK-3 PERSEORANGAN, Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye
4. LPPDK-4 PERSEORANGAN, Daftar Saldo Dana Kampanye
5. LPPDK-5 PERSEORANGAN, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta



DOKUMEN YANG DIPERIKSA PASANGAN CALON DARI PARPOL

LADK

1. LADK1-PARPOL, Laporan Awal Dana Kampanye
2. LADK2-PARPOL, Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3. LADK3-PARPOL, Daftar Saldo Dana Kampanye
4. LADK4-PARPOL, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
5. LADK5-PARPOL, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran LADK5-PARPOL, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
10. Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)
11. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran, apabila ada

LPSDK

1. LPSDK-1 PARPOL, Laporan Sumbangan Dana Kampanye
2. Lampiran LPSDK-1 PARPOL, Daftar Sumbangan Dana Kampanye
3. LPSDK-2 PARPOL, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LPPDK

1. LPPDK-1 PARPOL, Asersi atas LPPDK
2. LPPDK-2 PARPOL, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. LPPDK-3 PARPOL, Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye
4. LPPDK-4 PARPOL, Daftar Saldo Dana Kampanye
5. LPPDK-5 PARPOL, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
6. Lampiran LPPDK-5 PARPOL, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta



Penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye ke Kas Negara



- 1) Pasangan Calon menyerahkan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye yang diterima kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja dan jenis Pemilihan.
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengisi Surat Setoran Bukan Pajak (SBPP) sesuai dana yang diterima dari Pasangan Calon.
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan dana Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dan SBPP ke Bank yang bekerja sama dengan penyetoran dana ke kas negara.
- 5) Bank memberikan bukti setor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 6) Bukti setor dari Bank digandakan.
- 7) Copy dari bukti setor diberikan kepada Pasangan Calon, sedangkan bukti setor asli disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

FASILITASI PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyiapkan LPPDK
Pasangan Calon Peserta
Pemilihan berserta
lampirannya

Waktu Pelaksanaan:
7 Desember 2015

KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengundang Kantor
Akuntan Publik

KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyerahkan LPPDK
Pasangan Calon Peserta
Pemilihan berserta
lampirannya kepada Kantor
Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik
membuat Berita Acara dan
Tanda Terima penerimaan
LPPDK Pasangan Calon
Peserta Pemilihan berserta
lampirannya dan diserahkan
kepada KPU



Alur Fasilitasi Penerimaan Laporan

1.
Pasangan Calon
atau yang dikuasakan
menyerahkan LADK
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota
sesuai dengan Waktu yang telah ditetapkan



2.

fasilitator mencermati:
1. Kelengkapan Dokumen;
2. Format Laporan;
3. Periodisasi Laporan;
4. Kelengkapan informasi Laporan;
5. Tanda Tangan;



4.
Hasil Pencermatan
dituangkan dalam
Berita Acara
Penerimaan
Laporan.

L = Lengkap
TL = Tidak Lengkap
S = Sesuai
TS = Tidak Sesuai

3.
KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota
membuat Tanda
Terima sejumlah 2
(dua) rangkap.



1 (satu) rangkap untuk Pasangan
Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota